



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 954/Kep. 227- ADBANG/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 954/Kep.26 – Adbang/2026 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2026 terdapat perubahan personil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta karena mutasi dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.26 – Adbang/2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.26 – Adbang/2026 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

9/10/26

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran

f 06/8

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 97).






Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 800/647/Sekre/2026 Tanggal 06 April 2026 Perihal Usulan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Perubahan Sub Kegiatan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Angka IV Lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.26 – Adbang/2026 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemrakarsa		
Pramuji Nugroho, ST, MT	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si.	Kabag Hukum Setda Purwakarta	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Nina Herlina	Kepala BKAD	
Ir. Sri Jaya Midan, M.AP	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 April 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 954/Kep. 248 - ADBANG/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 954/Kep.26 - Adbang/2026 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

IV. BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. SEKRETARIAT

KPA	BPP	SUB KEGIATAN
SEKRETARIS	KIKI KUSNANTO, SE NIP.198909172019031001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

f zak

		<ol style="list-style-type: none">8. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD10. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD11. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD12. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga15. Fasilitasi Kunjungan Tamu16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD17. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD18. Pengadaan Mebel19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--	--

f suk9

		24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
--	--	--

2. BIDANG PELAYANAN, PENGOLAHAN DATA, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

KPA	BPP	SUB KEGIATAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN, PENGOLAHAN DATA, VERIFIKASI DAN PENETAPAN	APRIYANI NIP.198204102010012004	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3. Penetapan Wajib Pajak Daerah 4. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 5. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 6. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

3. BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN

KPA	BPP	SUB KEGIATAN
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN	ZEN ZIHAN ZAHARA, SE NIP.198907082019032003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 2. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4. BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

KPA	BPP	SUB KEGIATAN
KEPALA BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN, EVALUASI	SUSANTI LAELA, SE NIP.198110012009012002	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2. Penagihan Pajak Daerah

f Susanti

DAN PELAPORAN		3. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 5. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
------------------	--	---

Paraf Pemrakarsa		
Pramuji Nugroho, ST, MT	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	u
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si.	Kabag Hukum Setda Purwakarta	f.
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	8
Nina Herlina	Kepala BKAD	9
Ir. Sri Jaya Midan, M.AP	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	f

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN